

Jakarta, 23 Maret 2024

**ASLI**

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Sabtu
Tanggal :	23 Maret 2024
Jam :	17:32 WIB

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat  
di-Jakarta.

Perihal : Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide-P-02) dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. (vide-bukti P-03)

Kami, yang bertadatangan di bawah ini :

**M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.**  
**Munathsir Mustaman, S.H., M.H.**  
**Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.**  
**Arsi Divinubun, S.H.,M.H.**  
**Radhy Fauzy B., S.H., M.H**  
**Mohamad Isa Siloinjanan, SH.**

**Yunico Syahrir, S.H., M.H.**  
**Desmihardi, S.H., M.H.**  
**Raka Gani Pissani, S.H., M.H.**  
**Gatot Rusbal, S.H., M.H.**  
**Chandra Salim B., S.H.**  
**Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H.**

Menerangkan dengan ini memilih tempat kediaman hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di JL. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan karenanya memberikan Kuasa untuk bertindak sesuai hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, **atas nama:**

**dr. IRENE**, Tempat/ Tanggal Lahir : Jayapura, 13 Juli 1985, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Dokter, Alamat : Jalan Duta Mas E2 No. 2, RT.010/RW.005, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Hp. 0813 4444 4444, email : dokter.irene@gmail.com, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide-bukti P-04), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, dengan ini mengajukan permohonan

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa *"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"*;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 dan dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2023 Pemohon dalam PHPU anggota DPR adalah Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da Dewa Perwakilan rakyat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 pukul 21.30 WIB;

- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 00.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR secara nasional oleh Termohon. Sehingga terhitung masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan Termohon;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 1 atas nama dr. IREN.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 (vide-bukti P-05) suara Pemohon adalah sebanyak sebagaimana dalam tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Surat Menurut Termohon
1.	dr. Irene	22.051	2.666

3. Bahwa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 **adalah perolehan suara yang tidak berdasarkan pada Hasil Pleno Penetapan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan oleh Termohon sendiri**, sebagaimana

Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. (vide-bukti P-06)

4. Bahwa terhadap perubahan perolehan suara Pemohon menurut yang dilakukan Termohon, **Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi Pemohon pada saat sebelum dilakukan penetapan dalam Rapat Pleno Penetapan dan juga telah mengisi formulir keberatan tetapi Termohon tetap mengabaikan keberatan Pemohon tersebut.** (vide-bukti P-07)
5. Bahwa faktanya perolehan suara menurut Pemohon adalah sesuai dengan **Hasil Rapat Pleno Penetapan Kabupaten Asmat** Provinsi Papua Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. **Sedangkan perolehan suara menurut Termohon tidak berdasar pada Hasil Rapat Pleno Penetapan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sehingga secara nyata telah mengurangi suara Pemohon.**
6. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 **telah diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu yang hadir dalam Rapat Pleno Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan terbukti dengan tidak ada saksi-saksi dari partai yang hadir dalam rapat pleno Penetapan mengisi formulir keberatan.**
7. Bahwa perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada Rapat Pleno Provinsi Papua Selatan secara nyata telah berdampak terhadap peningkatan perolehan suara calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 2 atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu sebagaimana terbaca pada tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara pada tingkat Provinsi	Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Asmat
1.	Kristosimus Yohanes Agawemu	9.611 suara	9.328 suara

untuk menambah perolehan suara calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 2 atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu **tidak mendasari pada D Hasil Kabupaten Asmat.** Oleh karena itu **Pemohon telah mengajukan keberatan** (vide-bukti P-08) pada saat Rapat Pleno Penetapan di tingkat Provinsi Nasional pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 tetapi Termohon tetap mengabaikan keberatan Pemohon.

8. Bahwa selain dari pada itu perolehan suara Pemohon juga dirugikan pada oleh Termohon di Kabupaten Mappi yang tersebar pada beberapa distrik sebagai berikut :
  - 1) Distrik Obaa

- 2) Distrik Haju
- 3) Distrik Assue
- 4) Distrik Mambioman Bapai
- 5) Distrik Cital Mitak
- 6) Distrik Kaibar
- 7) Distrik Passue
- 8) Distrik Passue Bawa
- 9) Distrik Tizain
- 10) Distrik Edera
- 11) Distrik Bamgi
- 12) Distrik Syachame
- 13) Distrik Yakomi

**Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D Hasil penetapan pada tingkat Kabupaten Asmat maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan dan termasuk pada perolehan suara Pemohon pada beberapa distrik di Kabupaten Mappi.**

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Pemohon uraikan diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Menyatakan **perolehan suara Pemohon menurut Termohon tidak benar** sebagaimana pada tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	dr. Irene	22.051	<b>2.666</b>

**karena tidak berdasarkan** pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024.

4. Menetapkan **perolehan suara Pemohon yang benar adalah menurut Pemohon** sebagaimana pada tabel :

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
2.	dr. Irene	22.051	22.051


**karena berdasarkan pada** Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


  
Yunico Syahrir, S.H., M.H.


  
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


  
Desmihardi, S.H., M.H.

  
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.


  
Raka Gani Pissani, S.H., M.H.

  
Arsi Divinubun, S.H., M.H.

  
Gatot Rusbal, S.H., M.H.

  
Radhy Fauzy B., S.H., M.H.

  
Chandra Salim B., S.H.

  
Mohamad Isa Siloinjanan, SH.

  
Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H.